BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI KARANGASEM

NOMOR : 015/HK.02.00/K.BA-06/11/2026
NOMOR : B/856/Ma.18.5/PP.00.6/11/2026

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam Belas,** bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (16-11-2026), bertempat di **Karangasem**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nengah Putu Suardika, S.P., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Heri Mashuri, S.Pd.I., S.Pd, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Karangasem, yang berkedudukan di Jl. Bukit Catu No.5762 Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan jenjang pendidikan menengah atas pada pendidikan formal di Kabupaten Karangasem;
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik serta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) MAN Karangasem mengenai kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif; dan
   b. menumbuhkan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif peserta didik dan GTK MAN Karangasem dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
   c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pemberian edukasi dan peningkatan pemahaman kepada peserta didik serta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) MAN Karangasem mengenai kepemiluan dan demokrasi;
b. Penguatan pemahaman tentang pengawasan partisipatif, hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu dan Pemilihan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi;
c. Pemberian pemahaman mengenai pencegahan praktik politik uang, penyebaran berita bohong (hoaks), politisasi SARA, serta bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu lainnya; dan
d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diskusi, penyuluhan, dan bentuk edukasi kepemiluan lainnya bagi peserta didik serta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) MAN Karangasem.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
   Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
   Jalan Teuku Umar, Nomor 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem
   Telp : (0363) 23242
   Email : set.karangasem@bawaslu.go.id
b. **PIHAK KEDUA**
   Madrasah Aliyah Negeri Karangasem, Jl. Bukit Catu No.5762 Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
   Telp : (0363) 21397
   Email : mail.mansaka.sch.id

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Jika terjadi perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Paraf Pihak I ...

Paraf Pihak II ...

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN KARANGASEM	MADRASAH ALIYAH NEGERI
KETUA,	KARANGASEM
I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP	**HERI MASHURI, S.Pd.I., S.Pd**

Paraf Pihak I ...

Paraf Pihak II...

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Karangasem